

KAJIAN TINDAKAN PERDAGANGAN DAN *ILLEGAL FISHING* TERHADAP PARI MANTA (*Illegal Fishing Activities Against Manta Rays That Could Lead To Extinction Threats*)

Amira Hasna Aulia Putri*, Ratih Nurmasari, Uswah Nurkhalifah

Universitas Pendidikan Indonesia, Jl. Dr. Setiabudi No.229, Isola, Kec. Sukasari,
Kota Bandung, Jawa Barat 40154, Indonesia
e-mail: amirahasna@upi.edu

ABSTRACT

Manta rays are an illustration of the diverse marine wealth of Indonesia. The gills of manta rays are widely used as traditional medicine although there is no research proving the benefits of manta ray gills. This public trust has led to the high demand and price of manta rays. This has triggered illegal fishing of these animals. The purpose of this study is to examine cases of illegal fishing of manta rays that have occurred in Indonesia after the Decree of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Number 4/KEPMEN-KP/2014 of 2014. The method used in writing this paper is literature study. The results of the analysis show that illegal fishing activities against manta rays still occur even though the government has made regulations regarding the protection of manta rays in the Decree of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Number 4/KEPMEN-KP/2014 of 2014. Illegal fishing activities on manta rays are mostly found in areas around Indramayu, East Java, and also Bali.

Keywords: Extinction, Illegal Fishing, Manta Ray, Trade

ABSTRAK

Pari manta merupakan salah satu gambaran dari beragamnya kekayaan laut Indonesia. Insang pada pari manta banyak digunakan sebagai obat tradisional meskipun belum ada penelitian yang membuktikan mengenai manfaat dari insang pari manta. Kepercayaan masyarakat tersebut membuat tingginya permintaan dan harga pari manta. Hal tersebut memicu terjadinya illegal fishing terhadap hewan tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji kasus-kasus illegal fishing terhadap ikan pari manta yang pernah terjadi di Indonesia setelah adanya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/KEPMEN-KP/2014 Tahun 2014. Metode yang digunakan dalam penulisan paper ini adalah studi literatur. Hasil analisis menunjukkan masih terjadinya kegiatan illegal fishing terhadap pari manta meskipun pemerintah telah membuat aturan mengenai perlindungan pari manta pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/KEPMEN-KP/2014 Tahun 2014. Kegiatan illegal fishing pada pari manta banyak ditemukan di daerah sekitar Indramayu, Jawa Timur, dan juga Bali.

Kata kunci: *Illegal Fishing*, Kepunahan, Pari Manta, Perdagangan

PENDAHULUAN

Menurut National Geographic Indonesia (2019), Indonesia menduduki peringkat dua sebagai negara yang mempunyai keanekaragaman hayati daratan yang sangat melimpah setelah Brazil. Bila digabungkan dengan keanekaragaman hayati lautan tentu saja Indonesia mempunyai keanekaragaman hayati yang sangat tinggi di dunia. Indonesia juga memiliki sumber daya hayati laut yang tinggi, sehingga menjadi tempat berbagai jenis ikan laut, khususnya untuk pari manta (Nurchahyo, 2015).

Pari manta masuk dalam famili Mobulidae dan Ordo *Myliobatiformes*, selain itu pari manta ini juga termasuk dalam pari burung atau *Eagle Rays* atau *Myliobatidae* (Nurchahyo, 2016). Alat pernapasan pada ikan ini adalah melalui celah insang yang jumlahnya 5 sampai 6 pasang, yang berada di bagian bawah dekat mulut. Ikan ini juga mempunyai sepasang alat kelamin yang terdapat di pangkal ekor. Adapun cara berkembang biak dari pari manta ini adalah dengan cara melahirkan atau disebut dengan vivipar dengan jumlah anak sekitar 5 sampai 6 ekor (Ilham & Marasabessy, 2021). Pari manta ini termasuk dalam hewan filter feeder, dimana hewan ini dapat menyaring banyak air untuk penyaringan makanan bahkan sampai ratusan meter air setiap harinya (Argeswara, 2021). Ikan ini tentu saja memiliki banyak manfaat seperti menjadi komoditi perikanan dan juga sebagai wisata bahari, tetapi untuk saat ini status dari pari manta sudah terancam punah karena adanya perburuan secara berlebihan. Tindakan untuk pelestarian dan konservasi ini belum cukup baik, masih sangat kecil, dan juga masih kekurangan data (Wijayanti, 2018).

Illegal fishing dalam definisi internasional merupakan tindakan penangkapan ikan yang tidak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh negara serta juga penangkapan ikan yang *unregulated fishing* atau tidak diatur (Dewana, 2020). Munculnya *illegal fishing* ini berasal dari permintaan dan kebutuhan akan beberapa jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, terutama dikonsumsi oleh para wisatawan yang pergi ke restoran mahal di luar negeri (Yunitasari, 2020). Banyaknya kasus *illegal fishing* di Indonesia, seperti pada tahun 2018 terdapat 106 kapal pelaku tindakan *illegal fishing*. Kemudian pada tahun 2019 KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) meringkus 38 kapal pelaku tindakan *illegal fishing* (Naila et al., 2022).

Semakin meningkatnya kasus *illegal fishing* maka dibuatnya supremasi hukum terhadap persoalan ini dijunjung tinggi di Indonesia, yaitu dengan dibuatnya Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang

perikanan, yang dimana hal ini menunjukkan sikap Pemerintah yang tegas dalam menangani masalah ini dalam pelanggaran di sektor perikanan. Saat ini di Indonesia banyak ditemukannya kasus *illegal fishing* yang dapat merugikan negara serta ekosistem laut lainnya. Salah satunya yaitu ikan pari manta yang dilindungi dalam Keputusan Menteri dan Perikanan No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta tidak luput dari incaran pelaku tindak pidana, lebar tubuh ikan pari mampu mencapai 9,1 meter dan berat mencapai 3 ton menjadikan perburuan ikan untuk di perjual belikan kepada pedagang maupun nelayan (Aji, 2019).

Selain peraturan yang sudah dibuat dalam Negeri, secara internasional peraturan dalam pemanfaatan organisme hiu dan pari diatur dalam *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) yang telah dikonfirmasi oleh Indonesia. Pengelompokan pemanfaatan organisme dalam CITES dibedakan menjadi 3 *Appendix*, yaitu *Appendix I* untuk perlindungan penuh, *Appendix II* untuk pembatasan dengan kuota, dan *Appendix III* untuk perlindungan penuh (Ilham & Marasabessy, 2021). Pari manta terancam punah dimana *The International Union for Conservation of Nature* (IUCN) mengelompokkan dalam kategori rentan punah serta termasuk ke dalam *IUCN Red List of Threatened Species* dan CITES pada tahun 2013 dengan kategori *Appendix II* yang artinya jenis ikan tersebut akan menghadapi kepunahan jika terjadi terus-menerus perdagangan internasional (Nurchahyo et al., 2016). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji kasus-kasus *illegal fishing* terhadap ikan pari manta yang pernah terjadi di Indonesia setelah adanya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/KEPMEN-KP/2014 Tahun 2014.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan paper ini adalah studi literatur. Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan berbagai data atau sumber yang diperlukan dalam penulisan paper. Studi literatur merupakan metode dimana dilakukan pengkajian teori dan menelaah berbagai sumber bacaan yang sesuai dengan topik atau tema yang diangkat dalam suatu tulisan (Ali et al., 2022). Penggunaan metode studi literatur bertujuan sebagai langkah mengidentifikasi topik yang akan dikaji. Sumber data yang dijadikan sebagai referensi pada penelitian ini berupa peraturan pemerintah, jurnal ilmiah, buku dan artikel berita (Nurjanah & Mukarromah, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Saat ini, pari manta merupakan salah satu dari beberapa hewan akuatik yang dilindungi di Indonesia. Hal tersebut didukung oleh pernyataan IUCN yang menyatakan bahwa terdapat 2.265 hewan akuatik yang terancam punah di dunia dan salah satunya adalah pari manta (Pattikaloba, 2019). Terancam punahnya pari manta disebabkan oleh berbagai hal. Tingginya harga pari manta merupakan salah satu dari sekian banyak penyebab terjadinya *illegal fishing* pada pari manta. Menurut Pasya (2022), Di Indonesia, insang kering pari manta dijual dengan harga 1,7 juta per kilogram. Sedangkan untuk di luar negeri ini insang pari manta ini dapat mencapai US\$ 200 atau setara dengan 2,5 juta per kilogram, dan untuk insang yang berukuran besar dapat mencapai US\$ 680 kurang lebih setara dengan 10 juta per kilogramnya. Hal tersebut memicu banyak pihak melakukan tindakan ilegal seperti penangkapan dan perdagangan pari manta.

Budaya dan tradisi masyarakat sekitar juga memicu terjadinya perburuan ilegal terhadap pari manta. Perburuan hewan akuatik seperti pari, paus, dan hiu masih banyak dilakukan oleh masyarakat yang masih mempercayai bahwa hewan-hewan tersebut merupakan kiriman nenek moyang. Salah satu tradisi ini ada pada daerah Lembata dengan nama Leva Nuang. Masyarakat Lamalera sendiri masih banyak menganut kepercayaan animisme (kepercayaan akan perwujudan roh), dalam melakukan tradisi Lewa tersebut. Perburuan dalam tradisi tersebut diwakili oleh pria dewasa yang dikirim dari masing-masing keluarga (Pasya & Akmalia, 2022). Selain itu, beberapa masyarakat banyak mempercayai bahwa pari manta, terutama insangnya dapat mengatasi penyakit kanker. Banyaknya keyakinan tersebut, insang pari manta menjadi target utama yang akan dijadikan bahan dasar utama dalam pengobatan tradisional (Aditya & Al-Fatih, 2016).

Terjadinya penangkapan ilegal pari manta dapat dibuktikan dengan beberapa jurnal dan berita yang membahas mengenai perdagangan dan penangkapan ilegal pari manta.

Tabel 1. Daftar kasus praktek *illegal fishing*

Tahun	Kasus
2012	Praktik yang dapat dijadikan oleh masyarakat adat suku Kawe Raja Ampat yaitu melalui patroli rutin dalam rangka pengawasan aktivitas <i>illegal fishing</i> di perairan Raja Ampat dari Pulau Wayag hingga Pulau Sayang. Langkah ini dilakukan usai patroli laut, pada tanggal 28 April 2012, masyarakat ada Kampung Salyo dan Selpele bekerja sama dengan aktivis LSM serta TNI/Polri menyita tujuh perahu yang membawa 33 nelayan. Di kapal tersebut, tim patroli menyita dokumen pari

-
- manta, bangkai hiu, sirip hiu, teripang dan dokumen kapal. Ketujuh kapal tersebut antara lain nelayan asal Buton dan dua kapal nelayan asal Sorong. Sedangkan sisanya berasal dari Kampung Yoi, Halmahera. Namun sayangnya, sebelum diadili secara hukum, seluruh pelaku berhasil lolos tanpa ada tindak lanjut yang jelas dari penegak hukum (Rudiansyah, 2015).
- 2014 Salah satu anggota Lembaga Advokasi Satwa (LASA) menyelidiki rumah salah satu penjual illegal pari manta yang bernama Warmun dengan domisili di Indramayu. Ditemukan 60 kg pari manta yang telah dibekukan dan rencananya akan dijual tetapi gagal. perbuatan yang dilakukan oleh Warnum ini tentu saja perbuatan yang *illegal*, seperti yang terdapat dalam Keputusan Menteri Nomor 4/Kepmen-Kp/2014 (Aji, 2019)
- 2014 Pada tahun 2014 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menemukan 4 lokasi penangkapan dan perdagangan pari manta. Terdapat banyak pari manta dengan kondisi mati ataupun sudah dijadikan olahan. Pada 20 Agustus 2014 di Jawa Timur ditemukan 6kg insang pari manta atau setara dengan 4 ekor pari manta. Kemudian ditemukan pula 25kg insang pari manta di Indramayu pada 23 September 2014. Selain itu, ditemukan pula 103 kg atau sekitar 77 pari manta pada 3 November 2014 di Bali. Lalu, pada 9 November 2014 ditemukan 226kg insang pari manta di Surabaya (Karo, 2019).
- 2015 Terdakwa Wardinah (40 tahun) bersedia untuk mengirim insang ikan pari manta yang akan digunakan sebagai obat. Wardinah menjual insang tersebut dengan harga Rp 1.300.000/kg. Sehingga Wardinah mendapatkan vonis penjara 5 bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000 subsidie pidana selama 1 bulan kurungan, karena sudah melanggar serta merugikan sumber daya ikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang dikoordinasikan oleh H.M. Syarifuddin (Karo, 2019).
- 2016 Menurut Medcom.id (2016) pada November 2016 Kementerian Kelautan Perikanan, Kepolisian, dan juga Bea Cukai telah mencatat 35 kasus perdagangan insang, dan bagian-bagian tubuh pari manta di Makassar, Jawa Barat, Jawa Tengah Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT. Terdapat 20 kasus telah divonis, 13 pelaku divonis penjara dan denda hingga Rp50 juta.
- 2017 Pada 16 januari 2017, PSDKP menemukan 5,9 kg insang dan 30 kg tulang pari manta di Banyuwangi Jawa Timur. Informasi diperoleh dari laporan masyarakat yang menyatakan adanya dugaan perdagangan spesies yang dilindungi.
-

Berdasarkan rincian diatas, masih banyaknya kasus penangkapan dan perdagangan membuktikan bahwa masih terjadinya *illegal fishing* terhadap pari manta di Indonesia. Meskipun sudah terdapat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/KEPMEN-KP/2014 Tahun 2014 tidak menutup kemungkinan akan terjadinya illegal fishing terhadap pari manta

KESIMPULAN

Pemerintah telah menetapkan perlindungan terhadap pari manta melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/KEPMEN-KP/2014 Tahun 2014. Aturan tersebut merupakan salah satu upaya dalam mencegah terjadi kepunahan terhadap pari manta. Namun, aturan tersebut tidak menjamin berhentinya kegiatan *illegal fishing* terhadap pari manta. Berdasarkan kajian dari berbagai jurnal dan juga berita, setelah pemerintah menetapkan aturan mengenai perlindungan pari manta, masih terdapat kegiatan penangkapan dan juga perdagangan pari manta secara ilegal. Kegiatan tersebut banyak ditemukan di daerah sekitar Indramayu, Jawa Timur, dan juga Bali. Masih berlangsungnya kegiatan ilegal tersebut disebabkan oleh kebanyakan pelaku yang merasa diuntungkan dengan penangkapan dan perdagangan pari manta dikarenakan tingginya harga pari manta. Selain itu, permintaan masyarakat terhadap pari manta yang dipercaya sebagai penyembuh kanker juga menjadi salah satu penyebab masih berjalannya transaksi jual beli insang pari manta hingga saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Z. F., & Al-Fatih, S. 2016. Perlindungan hukum terhadap ikan hiu dan ikan pari untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*. 24(2): 224-235.
- Aji, B. S. 2019. Argumentasi Penuntut Umum Dan Pertimbangan Mahkamah Agung Memutus Perkara Perdagangan Ikan Pari Manta Sebagai Tindak Pidana Dibidang Perikanan. *Verstek*. 7(2): 36-45.
- Ali, H., Sastrodiharjo, I., & Saputra, F. 2022. Pengukuran Organizational Citizenship Behavior: Beban Kerja, Budaya Kerja dan Motivasi (Studi Literature Review). *Jurnal Ilmu Multidisiplin*. 1(1): 83-93.
- Argeswara, J. K. P., Hendrawan, I. G., Dharma, I. S., & Germanov, E. 2021. Karakteristik Mikroplastik pada Daerah Feeding Ground Pari Manta, Big Manta Bay, Nusa Penida. 7(1): 103-110.
- Dewana, B., Kotijah, S., & Wati, A. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Ikan Hiu Belimbing (*Stegostoma Fasciatum*) Dari Aktifitas Illegal Fishing. *Mulawarman Natural Resources and Environmental Law Review*. 1(1): 19-29.

- Ichsan, M., Iriana, D., & Awaluddin, M. Y. 2013. Pengaruh fase bulan dan pasang surut terhadap kemunculan pari manta (*Manta alfredi*) di Perairan Karang Makassar, Taman Nasional Komodo Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan, Pesisir dan Perikanan*. 2(2): 87-91.
- Ilham, & Marasabessy, I. 2021. Identifikasi Jenis dan Status Konservasi Ikan Pari yang Diperdagangkan Keluar Kota Sorong pada Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong. *Jurnal Riset Perikanan dan Kelautan (JRPK)*. 3(1): 290-302.
- Karo, R. K. 2019. Pengawasan dan Pemberian Sanksi Terhadap Pemilik Restoran Yang Menjual Daging Ikan Hiu dan Ikan Pari. *Prosiding Pusat Riset Perikanan*. 1(1): 233-240.
- Medcom.id. 2016. Pemerintah Lindungi Ikan Pari Manta. <https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/GKd3Rn0k-pemerintah-lindungi-ikan-pari-manta>. [diakses 16 Oktober 2023].
- Naila, A. R., Falah, T. A. A., & Fitriyono, R. A. 2022. Tindakan Illegal Fishing di Indonesia Dalam Kriminologi. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*. 3(5): 54-60.
- National Geographic Indonesia. 2019. Kepunahan Biodiversitas Tertinggi, Indonesia Peringkat Ke-6. <https://nationalgeographic.grid.id/read/131833161/kepunahan-biodiversitas-tertinggi-indonesia-peringkat-ke-6>. [diakses 7 Oktober 2023].
- Nurchahyo, H., Derian, D., Wahyudi, Y., Purnawati, B. I., Nurhamdani, Lazuardi, M. E., Welly, M., Sanjaya, W., Edhitya, I., Cahyaningtyas, I., & Petta, C. 2016. *Pari Manta (Manta spp.) Di Perairan KKP Nusa Penida dan Taman Nasional Komodo*. Bali: Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan. 138 hlm.
- Nurchahyo, H., Syahrudin, A., Wahyudi, Y., ER, I., & P, B. I. 2015. Survei Pari Manta di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat. *BPSPL Denpasar*. 1-40.
- Nurjanah, N. E., & Mukarromah, T. T. 2021. Pembelajaran Berbasis Media Digital Pada Anak Usia Dini Di Era Revolusi Industri 4.0: Studi Literatur. *Jurnal Ilmiah Potensia*. 6(1): 66-77.
- Pasya, M. N. M., & Akmalia, F. 2022. Tradisi Lewa Di Lembata Dalam Prespektif Kebijakan Konservasi Dan Ancamannya Terhadap Ekosistem Laut. *Jurnal Ilmu Hukum*. 18(2): 185-200.

- Pattikaloba, E. 2019. Implementasi peraturan perlindungan Pari Manta di Desa Lamalera Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur. [SKRIPSI]. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa. 80 hlm.
- Rudiansyah, B. 2015. Peran Aparatur Negara dalam Penanganan Kegiatan Perikanan yang Tidak Sah di Perairan Raja Ampat. *POLITIK*. 11(2): 1717-1730.
- Wijayanti, F., Abrari, M. P., & Fitriana, N. 2018. Keanekaragaman Spesies dan Status Konservasi Ikan Pari di Tempat Pelelangan Ikan Muara Angke Jakarta Utara. *Jurnal Biodjati*. 3(1): 23-35.
- Yunitasari, D. 2020. Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention On Law Of The Sea 1982. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. 8(1): 61-78.